

Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap risiko pembiayaan pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Indonesia

Wahyu Isnainianto Hadi, Sutrisno*

Program Magister Manajemen, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Alamat Email koresponden: sutrisno@uii.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal bank terdiri dari capital adequacy ratio (CAR), efisiensi bank (BOPO) dan profitabilitas (ROA), juga faktor eksternal seperti BI Rate, Inflasi, dan produk domestik bruto (PDB) terhadap risiko pembiayaan pada BPRS di Indonesia. Risiko pembiayaan dalam penelitian ini menggunakan rasio *Non-Performing Finance* atau NPF. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang beroperasi di Indonesia sebanyak 173 BPRS, dengan sampel sebanyak 75 BPRS yang diambil dengan Teknik purposive sampling, dengan syarat mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Untuk menguji hipotesis, menggunakan analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan variabel BOPO, ROA, CAR dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia. Sementara itu variabel inflasi dan PDB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia. Kemudian secara simultan atau bersama-sama variabel independen (BOPO, CAR, ROA, PDB, Inflasi, dan BI Rate) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu NPF.

Kata Kunci: Risiko pembiayaan, permodalan bank, Tingkat efisiensi, profitabilitas, BI Rate, Inflasi, PDB

PENDAHULUAN

Dunia keuangan dan perbankan memiliki peran penting dalam berlangsungnya kegiatan perekonomian suatu negara. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baiknya kondisi perbankan disuatu negara semakin baik juga kondisi perekonomiannya (Pandoyo & Samsudin, 2020). Fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga *intermediary* yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sistem perbankan yang dianut di Indonesia menggunakan *dual banking system* dimana nasabah dapat melakukan pilihan layanan antara produk Bank Konvensional atau Bank Syariah. Dalam keuangan syariah pembiayaan merupakan kegiatan utama Lembaga Keuangan untuk mendapatkan pendapatan melalui pendapatan bagi hasil, margin atau ujroh.

Semakin besar pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu Lembaga Keuangan maka risiko yang ditanggung juga semakin besar, salah satu risiko yang ditanggung oleh Lembaga Keuangan ialah pembiayaan bermasalah atau biasa disebut *Non Performing Financing* (NPF) pada Lembaga Keuangan Syariah dan *Non Performing Loan* (NPL) pada Lembaga Keuangan Konvensional. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu manajemen bank dalam mengelola kredit yang telah disalurkan. Semakin kecil nilai NPF suatu perbankan, maka semakin baik performa kinerja keuangan bank. Hal tersebut disebabkan oleh pihak ketiga tidak mengalami kesulitan dalam membayarkan atau mengembalikan dana yang telah dipinjam saat jatuh tempo (Supriyanto *et al*, 2020). Meningkatnya NPF secara terus menerus juga akan memberikan pengaruh negatif pada Lembaga Keuangan, dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan (Salam, 2018).

Kinerja sebuah Lembaga Keuangan menjadi tolak ukur untuk menilai tingkat kemampuan berkompetisi dari bisnis keuangan dan perbankan. Dalam menilai kinerja Lembaga Keuangan dapat dilakukan dengan berbagai macam indikator pengukuran atau variabel, salah satunya adalah dengan

analisis laporan keuangan. Dari laporan keuangan inilah dapat dihitung angka rasio keuangan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja sebuah Lembaga Keuangan. Faktor internal ini menjadi salah satu faktor timbulnya suatu kredit atau pembiayaan bermasalah. Hal ini berkaitan dengan kegiatan operasional Lembaga Keuangan termasuk kebijakan dan strategi yang ditempuh terkait pemberian pembiayaan yang tertuang dalam laporan keuangan dan *annual report* (Mahmoedin, 2004).

Kredit perbankan memiliki peran penting dalam pengendalian moneter dan kegiatan perekonomian, sehingga Bank Indonesia menetapkan berbagai kebijakan untuk menciptakan sebuah sistem perkreditan yang sehat. Kebijakan tersebut di antaranya meliputi kebijakan mengenai tingkat suku bunga, penekanan kebijakan tersebut ditekankan pada prinsip kehati-hatian dan sektor-sektor ekonomi yang perlu diberi dorongan untuk menerima kredit. Prinsip ini biasa dikenal dengan *the prudential principle of banking* (Irham, 2014). Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) secara regulasi dibawah pengawasan dari Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dalam operasionalnya harus selalu sesuai dengan aturan yang ditetapkan termasuk didalamnya regulasi atau kebijakan ekonomi Bank Indonesia terhadap sebuah Lembaga Keuangan. Regulasi dari BI maupun OJK merupakan faktor eksternal bagi kinerja operasional sebuah BPRS di Indonesia. Faktor eksternal yaitu berasal dari luar manajemen Lembaga Keuangan, yakni faktor yang berhubungan dengan kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, persaingan dan kondisi nasabah (Mahmoedin, 2004).

Persaingan dalam industri jasa keuangan saat ini telah memasuki fase yang lebih ketat dibanding beberapa tahun terakhir. Hampir semua perbankan besar saat ini memiliki unit usaha mikro yang melayani anggota segmen kecil menengah. Kantor-kantor kas juga mulai di buka disekitaran pasar-pasar tradisional sebagai upaya mendekatkan pelayanan terhadap nasabahnya. Seperti yang kita ketahui, segmen mikro ini menjadi pangsa pasar utama sebuah BPRS. Semakin beragamnya pilihan masyarakat untuk mengakses fasilitas jasa keuangan menuntut sebuah BPRS untuk memiliki performa dan juga pelayanan yang baik. Disamping itu, ditengah ketatnya persaingan, BPRS juga diharuskan mampu mengendalikan segala risiko yang ada dalam sebuah Lembaga Keuangan termasuk risiko pembiayaan. Joseph *et al* (2012) mengungkapkan bahwa faktor eksternal lebih lazim dalam menyebabkan kredit macet bank di Zimbabwe. Umar & Sun (2018) melihat faktor-faktor yang mempengaruhi NPL bank di Cina dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat bunga efektif, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang asing, jenis bank, perilaku pengambilan risiko bank, konsentrasi kepemilikan, leverage dan kualitas kredit adalah penentu NPL yang signifikan di bank-bank Cina. Sementara itu Kusmayadi *et al* (2017) membandingkan faktor yang mempengaruhi NPF dan NPL di bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel SBIS, inflasi dan PDB berpengaruh signifikan negatif terhadap NPF bank syariah. Sedangkan di bank konvensional hanya PDB yang berpengaruh signifikan terhadap NPL.

Purwaningtyas & Hartono (2020) melakukan penelitian tentang faktor-faktor eksternal (makroekonomi) dan internal Bank yang mempengaruhi rasio NPF pada Bank Syariah di Indonesia. Variabel Kurs dan GDP tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat NPF Bank Syariah di Indonesia. Sementara itu variabel inflasi menunjukkan ada pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat NPF. Kemudian faktor internal Bank seperti CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat NPF Bank Syariah. Hasil ini berbeda dengan penelitian Hidayati (2022) yang menyatakan variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Kemudian variabel internal lain yaitu Bank Size dan FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian dari Akbar (2016) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif variabel GDP dan FDR terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Mandasari (2021) juga melakukan penelitian tentang NPF pada Bank Syariah dengan variabel independen ROA dan FDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF, sedangkan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat NPF. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian dari Supriani (2018) dimana variabel ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF. Sementara itu variabel BOPO dalam penelitian Mirawati (2021) menunjukkan hasil negatif signifikan terhadap NPF, berbeda dengan hasil penelitian dari Supriani (2018) yang menunjukkan variabel BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.

Nugrohowati & Bimo (2019) mengungkapkan bahwa faktor eksternal seperti *BI Rate* dan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat NPF pada BPRS di Indonesia. Sementara itu faktor eksternal inflasi dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Dalam penelitian ini juga menggunakan faktor internal BPRS yang menunjukkan bahwa CAR dan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat NPF, sementara itu BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap NPF. Penelitian lain dengan memilih sampel dari kategori Bank Syariah dilakukan oleh Agustiniingsih (2017) yang menunjukkan hasil berbeda yaitu variabel inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF. Nuraliyah (2021) melakukan penelitian pengaruh PDB terhadap NPF, hasilnya variabel PDB berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Hasil ini berbeda dengan penelitian dari Mazreku (2018) yang menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit bermasalah di negara-negara transisi.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank Perkeonomian Rakyat Syariah

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 disebutkan bahwa BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Badan hukum BPRS adalah perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Pembiayaan

Pembiayaan sering digunakan untuk aktifitas utama dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balasan prestasi atau kompensasi yang akan terjadi pada waktu yang akan datang (Untung, 2005). Sedangkan menurut Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah disempurnakan, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi tanggungannya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bagi hasil, imbalan atau bunga (Ridwan, 2004).

Pembiayaan Bermasalah / Non Performing Finance (NPF)

NPF (*Non Performing Financing*) merupakan rasio pembiayaan tidak lancar dimana nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pokok pinjaman beserta ujroh, margin atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian (akad) (Antonio, 2001). Hal ini dapat menyebabkan lembaga keuangan berada dalam masalah kesulitan likuiditas dan dapat menurunkan kualitas aset yang dimiliki oleh lembaga keuangan.

Profitabilitas dan Risiko Pembiayaan

Kasmir (2007) berpendapat bahwa *Return on Assets* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh modal kerja yang ada dan dikelola secara efisien. Atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut (Mandasari, 2021). tingginya rasio ROA menunjukkan pembiayaan cenderung lancar, dan kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya juga cenderung lebih lebih baik ketika rasio ROA tinggi (Nugrohowati & Bimo, 2019). Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Azizah (2022) yang menunjukkan ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap NPF.

H₁: ROA berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF)

Tingkat Efisiensi dan Risiko Pembiayaan

Tingkat efisien yang diukur dengan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio yang dapat menunjukkan kemampuan suatu lembaga dalam mengelola biaya operasionalnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi nilai BOPO, maka berarti biaya yang dikeluarkan juga tinggi daripada pendapatan yang didapatkan. Perbankan dapat dikatakan efisien apabila rasio BOPO mengalami penurunan. Bank yang semakin efisien dapat diartikan bahwa kemampuannya mengelola input untuk menghasilkan output semakin baik. Pengelolaan tersebut termasuk didalamnya adalah manajemen risiko kredit, sehingga Bank yang efisien akan mampu memanfaatkan input untuk menghasilkan output yang maksimum. Untuk mendapatkan output yang maksimum tidak mungkin dapat terjadi jika pengelolaan risiko kreditnya buruk (Nugrohowati & Bimo, 2019).

H₂: BOPO berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing (NPF)

Permodalan dan Risiko Pembiayaan

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Modal bank diwakilkan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko, yang dibiayai dari modal sendiri (Akbar, 2016). Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit seperti kredit yang bermasalah (Saputra, 2012). Jika suatu perbankan memiliki CAR yang tinggi akan mengurangi risiko NPF yang akan terjadi, karena kecukupan modal yang dimiliki dapat menampung risiko terjadinya NPF (Perdani *et al*, 2019).

H₃: CAR berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF)

Inflasi dan Risiko Pembiayaan

Inflasi secara umum didefinisikan sebagai naiknya harga barang dan jasa sebagai akibat jumlah uang (permintaan) yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia (penawaran). Inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Saat terjadi inflasi terdapat perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun pada saat terjadi inflasi (Martono & Sarjito, 2008). Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat sebagai nasabah suatu perbankan. Sebelum terjadi kenaikan inflasi, masyarakat masih memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan harian dan juga membayar angsuran. Namun saat harga kebutuhan pokok naik akibat inflasi, sedangkan pendapatan masyarakat tetap, mereka akan cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok harian mereka daripada kebutuhan lain termasuk pembayaran angsuran di Bank (Lidyah, 2016). Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas kredit semakin buruk bahkan terjadi kredit bermasalah (Taswan, 2010)

H₄ : Inflasi berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing (NPF)

Produk Domestik Bruto dan Risiko Pembiayaan

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Saat perekonomian sektor makro meningkat maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas debitur dalam mengembalikan pinjamannya. Dalam kondisi resesi dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya outstanding kredit non lancar (Rahmawulan, 2008). Sementara itu ketika *Gross Domestic Product* (GDP) meningkat maka *Non Performing Financing* (NPF) menurun, sebab pada saat ekonomi makro meningkat, maka kemampuan nasabah dalam

memenuhi kewajibannya (*capability to pay-back*) meningkat, sehingga Non Performing Financing (NPF) menurun (Mutmainah & Chasanah, 2012).

H_5 : PDB berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF).


BI Rate dan Risiko Pembiayaan

Persaingan antara perbankan konvensional dan syariah sangat ketat, disaat perbankan konvensional ada penurunan suku bunga kredit perbankan syariah harus segera merespon dengan menyesuaikan nisbah bagi hasil maupun margin pembiayaannya. Sehingga kenaikan *BI Rate* akan mampu meningkatkan biaya pembiayaan yang berupa nisbah bagi hasil atau margin pembiayaan, sehingga nilai pembiayaan bank syariah akan turun (Muqorrobin, 2019). Dalam hal ini ketika terjadi kenaikan suku bunga BI maka nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di Bank Konvensional akan beralih ke Bank Syariah karena tingginya suku bunga di Bank Konvensional. Hal ini akan menyebabkan pembiayaan di Bank Syariah menjadi semakin tinggi dan berpengaruh terhadap potensi rasio NPF yang semakin besar. Begitu juga sebaliknya ketika *BI Rate* turun, maka Perbankan Syariah juga akan menurunkan tingkat marginnya, sehingga margin bagi hasil pada Perbankan Syariah juga akan kompetitif menyesuaikan kondisi pasar dan akan mengurangi pembiayaan bermasalah pada perbankan Syariah itu sendiri (Nugrohowati & Bimo, 2019).

H_6 : *BI Rate* berpengaruh positif terhadap Non performing Financing (NPF).

Kerangka konsep penelitian

Pengaruh ROA, BOPO, CAR, Inflasi, PDB dan *BI Rate* bisa digambarkan dalam kerangka konsep penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah BPRS di Indonesia yang melaporkan laporan keuangannya yaitu sejumlah 173. Sampel yang diambil sebanyak 75 BPRS dengan Teknik *purposive sampling*. Periode pengamatan selama 3 tahun, mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Data penelitian diambil dari website Bank Indonesia dan dari website Otoritas jasa Keuangan (OJK).

Variabel penelitian

Pada penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu risiko pembiayaan yang diukur dengan Non Performing Finance (NPF) dan enam variabel independen yang terdiri dari ROA (Return On

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pada tabel 2 dapat dilihat nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari 75 BPRS di Indonesia selama kurun waktu 2020 sampai 2023. Variabel BOPO memiliki nilai minimum 10.64 dan nilai maksimum 99.70. Mean variabel BOPO menunjukkan angka 81.45 dan standar deviasi 12.68.

Pada variabel ROA nilai minimum menunjukkan hasil 0.01 dan nilai maksimum 22.00. Mean variabel ROA 2.56 dengan standar deviasi 2.38.

Nilai minimum variabel CAR menunjukkan angka 2.54 dan nilai maksimum 39.85. Standar deviasi CAR adalah 8.28 sementara nilai meannya 11.93.

Kemudian untuk variabel PDB memiliki nilai minimum 2589769.20 dan maksimum 3139084.50. Nilai rata-rata variabel PDB adalah 2865919 dan standar deviasi 162247.1.

Variabel BI rate menunjukkan nilai minimum 3.50 dan nilai maksimum 6.00. Nilai mean dari variabel BI rate adalah 4.40 dengan standar deviasi 0.96. Nilai mean yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa sebaran data variabel BI rate kecil dan tidak ada kesenjangan data yang besar.

Variabel inflasi memiliki nilai minimum 1.33 dan nilai maksimum 5.95. Rata-rata dari variabel inflasi adalah 2.87 dan standar deviasi 1.49.

Variabel NPF memiliki nilai minimum 0.01 dan nilai maksimum 38.72. Standar deviasi variabel NPF 6.37 dan nilai mean 7.41.

Pemilihan Model Data Panel

Tabel 3 Chow-test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.459264	(74,1119)	0.0000
Cross-section Chi-square	426.818866	74	0.0000

Berdasarkan chow-test pada tabel 4.2 di atas menunjukkan probabilitas cross section F $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian model fixed effect yang tepat digunakan dibandingkan dengan common effect untuk mengestimasi data panel dalam penelitian ini.

Tabel 4 Hausman-Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	6	1.0000

Berdasarkan hausman-test pada tabel 4.3 di atas menunjukkan nilai probabilitas $1.000 > 0.05$. Dengan demikian model *Random effect* yang tepat digunakan dibandingkan dengan *Fixed effect* untuk mengestimasi data panel pada model dalam penelitian ini.

Tabel 5 Lagrange Multiplier-Test

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	529.4767 (0.0000)	2.753294 (0.0971)	532.2300 (0.0000)

Hasil *lagrange multiplier-test* pada tabel 4.4 di atas menunjukkan nilai probabilitas *Breusch-Pagan* $0.000 < 0.05$ dengan demikian model *random effect* yang tepat digunakan untuk mengestimasi data panel pada penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dan diproses menggunakan EViews, menghasilkan uji t yang hasil pada tabel berikut:

Tabel 6 Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: NPF
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.239988	3.688478	-0.336179	0.7368
CAR	0.110896	0.022055	5.028189	0.0000
BOPO	0.085915	0.014812	5.800169	0.0000
ROA	0.193422	0.075514	2.561415	0.0105
PDB	-1.16E-06	1.43E-06	-0.811607	0.4172
RATE	0.812842	0.230662	3.523948	0.0004
INF	-0.143113	0.119855	-1.194048	0.2327

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel ROA menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap NPF. Nilai signifikansi variabel ROA adalah $0,0105 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H1 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Putra & Syaichu (2021) dimana variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF pada Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai dengan 2019. ROA yang lebih tinggi dapat mengindikasikan kinerja keuangan bank yang membaik, namun dalam beberapa kasus hal ini juga dapat mendorong praktik pemberian pinjaman yang lebih berisiko, sehingga berpotensi meningkatkan NPF. ROA (*Return on Assets*) yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Namun, jika NPF (*Non-Performing Finance*) juga tinggi, itu bisa mengindikasikan masalah dalam kualitas pembiayaan yang diberikan oleh BPRS.

Variabel BOPO menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap NPF. Nilai signifikansi variabel BOPO adalah $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H2 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Nugrohowati & Bimo (2019) yang menyatakan variabel BOPO berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia selama kurun waktu 2012 sampai 2017. Ketika rasio BOPO tinggi, akan berakibat pada profitabilitas Bank yang akan menurun termasuk juga pada sebuah BPRS. Ini berarti BPRS akan memiliki lebih sedikit cadangan untuk mengatasi kerugian salah satunya kerugian akibat dari pinjaman yang tidak lancar (risiko kredit). Penurunan pendapatan operasional BPRS yang mengakibatkan naiknya rasio BOPO juga akan berdampak pada kemampuan BPRS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan. Ketika pendapatan menurun, Bank tidak memiliki cukup sumber daya untuk memberikan restrukturisasi yang diperlukan bagi nasabah yang mengalami kesulitan, seperti perpanjangan tenor dan penurunan suku bunga pinjaman.

Variabel CAR menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap NPF. Nilai signifikansi variabel CAR adalah $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H3 diterima. Hasil ini sejalan dengan

penelitian dari Supriani (2018) dimana variabel CAR memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap NPF Bank Syariah selama 2011 sampai dengan 2017. Bank dengan CAR yang tinggi secara psikologis akan merasa lebih aman dalam mengambil keputusan terkait pemberian kredit. Bank mungkin akan kurang mempertimbangkan beberapa aspek atas risiko peminjam, dan lebih memperhatikan volume kredit yang diberikan ketimbang kualitas pinjaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar atau NPF.

Variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Nilai signifikansi variabel Inflasi adalah $0,2327 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H4 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Rofi'ah (2019) dimana hasil penelitian menunjukkan variabel Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. Tidak adanya pengaruh inflasi terhadap NPF dikarenakan pengusaha atau produsen barang bisa menaikkan harga produk mereka untuk menyesuaikan dengan inflasi. Jika permintaan tetap tinggi, mereka bisa mempertahankan margin keuntungan. Juga saat inflasi meningkat, masyarakat cenderung akan mengurangi pengeluaran yang bersifat konsumtif, namun tidak mengurangi tanggung jawabnya dalam memenuhi pembayaran kewajiban angsuran perbankan sehingga tidak berpengaruh terhadap rasio NPF BPRS.

Variabel PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Nilai signifikansi variabel PDB adalah $0,4172 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H5 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Asmara (2019) dan Yuniarti *et al* (2022) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB tidak berpengaruh terhadap NPF di Bank Umum Syariah di Indonesia. Produk Domestik Bruto merupakan peningkatan taraf pendapatan masyarakat pada suatu wilayah atau kawasan tertentu. Saat terjadi pertumbuhan PDB, manfaat dan pengaruhnya mungkin belum bisa terdistribusi secara menyeluruh pada semua masyarakat. Efek pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat secara langsung (jangka pendek) dirasakan oleh masyarakat luas. Diperlukan waktu lebih lama agar pertumbuhan PDB mampu merubah kondisi ekonomi dan mempengaruhi kualitas pembiayaan Perbankan. PDB juga merepresentasikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi pengaruhnya terhadap kualitas pembiayaan masyarakat cenderung bersifat tidak langsung. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan stabilitas sektor keuangan memiliki pengaruh lebih langsung terhadap NPF maupun NPL Perbankan

Variabel BI Rate menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap NPF. Nilai signifikansi variabel BI Rate adalah $0,0004 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H6 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Sanusi *et al* (2019) yang melakukan penelitian terhadap Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 dimana hasil penelitian menyatakan variabel BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, seperti resesi, tingkat NPF cenderung meningkat. Suku bunga yang tinggi bisa memperburuk kondisi ini dan meningkatkan risiko gagal bayar. Oleh karenanya Bank perlu mengelola risiko kredit dengan lebih baik. Dengan suku bunga yang berubah-ubah, strategi manajemen risiko harus disesuaikan untuk mengantisipasi dampak terhadap NPF. Penelitian ini menggunakan data penelitian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dimana pada periode tahun tersebut terdapat kejadian luar biasa yaitu Pandemi Covid 19 yang juga memiliki pengaruh terhadap perekonomian secara global. Saat BI rate naik, biaya pinjaman bagi bank juga akan meningkat. Bank tentu akan menaikkan suku bunga kredit untuk menjaga margin keuntungan. Dengan naiknya jumlah angsuran yang dibayarkan dapat menyebabkan nasabah kesulitan untuk membayar angsuran tepat jumlah dan juga tepat waktu, sehingga potensi NPF meningkat akan semakin besar.

KESIMPULAN

Variabel BOPO, ROA, CAR dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia. Sementara itu variabel inflasi dan PDB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia. Kemudian untuk variabel BOPO, ROA, CAR, dan BI rate memiliki hubungan positif dengan NPF, menunjukkan bahwa peningkatan dalam variabel ini dapat menyebabkan peningkatan pinjaman yang bermasalah. Sebaliknya, PDB dan Inflasi menunjukkan hubungan negatif, yang berarti pertumbuhan PDB dan kenaikan inflasi dapat mengurangi NPF namun dalam pengaruh yang tidak signifikan.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen BPRS untuk pengambilan keputusan dalam penanganan risiko pembiayaan. Bagi masyarakat luas penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan tentang rasio-rasio kesehatan sebuah lembaga keuangan, dan mampu dijadikan pedoman dalam memilih lembaga keuangan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih. (2017). Pengaruh inflasi, financing to deposit ratio (FDR), ratio financing (RF), dan ratio return (RR) terhadap non-performing financing (NPF) pada PT. Bank BRI Syariah periode tahun 2009 sampai 2015. *JOM Fekon*, 4(1), 326–337.
- Akbar, D. A. (2016). Inflasi, gross domestic product (GDP), capital adequacy ratio (CAR), dan financing to deposit ratio (FDR) terhadap non-performing financing (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia. *I-Economic*, 2(2), 19–37.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. PT Gema Insani.
- Asmara, K. (2019). Analisis faktor internal dan eksternal terhadap non-performing financing (NPF) perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2015–2018. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 21–34.
- Azizah, Z., Barnas, B., & Hadiani, F. (2022). Analisis pengaruh CAR, FDR, ROA, dan inflasi terhadap non-performing financing pada Bank Muamalat Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 387–398.
- Hidayati, M. L., & Hasanuh, N. (2022). Pengaruh CAR dan FDR terhadap NPF pada bank syariah yang terdaftar di OJK periode 2018–2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 8(2).
- Joseph, M. T., Edson, G., Manuere, F., Clifford, M., Michael, K., & Kamoyo, M. (2012). Non-performing loans in commercial banks: A case of CBZ Bank Limited in Zimbabwe. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 4(7), 467–488.
- Kasmir. (2007). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Lidyah, R. (2016). Dampak inflasi, BI rate, capital adequacy ratio (CAR), biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap non-performing financing (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(1), 1–19.
- Mahmoedin. (2004). *Melacak kredit bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mandasari, J. (2021). Pengaruh return on asset (ROA), financing to deposits ratio (FDR) terhadap non-performing financing (NPF) pada bank syariah di Indonesia. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(1), 25–33.
- Martono, & Sarjito, D. A. (2008). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) periode tahun 2006–2013. *Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mazreku, I., Morina, F., Misiri, V., Spiteri, J. V., & Grima, S. (2018). Determinants of the level of non-performing loans in commercial banks of transition countries. *European Research Studies Journal*, 21(3), 3–13.
- Mirawati, M., Putra, R. A., & Fitri, M. D. (2021). Pengaruh CAR, FDR, BOPO terhadap ROA dengan NPF sebagai variabel intervening pada BTPN Syariah 2015–2019. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 63–71.
- Muqorrobin, Y. (2019). Analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi non-performing financing (NPF) pada bank umum syariah (periode 2009 Q1–2018 Q4) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

- Mutmainah, & Chasanah. (2012). Analisis eksternal dan internal dalam menentukan non-performing financing bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 19(1).
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap non-performing financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 43–49.
- Nuraliyah, G. R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi non-performing financing (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2003–2019. *Journal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 82–87.
- Pandoyo & Samsudin (2020). Influence of CAR, LDR, NPL, and BOPO on ROA on commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010–2016. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 3(12), 296–302.
- Perdani, P., Maskudi, & Sari, R. L. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi non-performing financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2013–2018. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 36–40.
- Purwaningtyas, H., & Hartono, U. (2020). Pengaruh GDP, inflasi, kurs, CAR, FDR, financing, dan bank size terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia tahun 2014–2017. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 8(2), 352–367.
- Putra, A., & Syaichu, M. (2021). Analisis pengaruh bank size, BOPO, FDR, CAR, dan ROA terhadap non-performing financing. *Diponegoro Journal of Management*, 10(3).
- Rahmawulan, Y. (2008). Perbandingan faktor penyebab timbulnya NPL dan NPF pada perbankan konvensional dan syariah di Indonesia (Tesis, Universitas Indonesia).
- Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rofi'ah, K., & A'yun, A. A. (2019). Faktor-faktor non-performing financing (NPF) di bank umum syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 452–467.
- Salam, F. D. (2018). Pengawasan pembiayaan murabahah dan implikasinya terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sanusi, M., Rahman, M., & Herianingrum, S. (2019). Analisis variabel makroekonomi terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 335–349.
- Saputra, I. A. (2012). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi non-performing loan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Ekonosia.
- Supriyanto, E., Setiawan, H., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh non-performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(2), 140–146.
- Supriani, I., & Sudarsono, H. (2018). Analisis pengaruh variabel mikro dan makro terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18.
- Taswan. (2010). *Manajemen perbankan: Konsep, teknik, dan aplikasi* (Edisi kedua). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Umar, M., & Sun, G. (2018). Determinants of non-performing loans in Chinese banks. *Journal of Asia Business Studies*, 12(3), 273–289.
- Yuniarti, N., Astuti, B., & Ranidiah, F. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi non-performing financing (NPF) pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2015–2019. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 384–396.